



P U T U S A N

No. 329 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HARUN LASANGGO, A.Ma.Pd. ;**
Tempat lahir : Dusunan ;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 28 Agustus 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sam Ratulangi No.10 Desa Tinombo,
Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi
Moutong ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS (mantan Bendahara UPTD Dinas
Pendidikan Kecamatan Tinombo
Kabupaten Parigi Moutong) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 Maret 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 ;
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 091/2013/S.019.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 14 Januari 2012
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2012 ;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 092/2013/S.019.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 14 Januari 2012
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa HARUN LASANGGO, A.Ma.Pd**, pada bulan Mei 2010, bulan September 2010 dan bulan November 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah, **melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp.212.119.829,00** (Dua ratus dua belas juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa** adalah pegawai negeri sipil yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong dan pada tahun 2010 **Terdakwa** menjabat sebagai Pembantu Pemegang Kas Unit (PPKU) dalam Satuan Kerja Bendahara Gaji Guru SD UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 954/7066/DISDIK tanggal 27 Januari 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 seluruh Guru TK/SD di Kecamatan Tinombo dan Staf UPTD Dinas Pendidikan di Kecamatan Tinombo yang termasuk dalam pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong setiap bulannya menerima pembayaran gaji PNS melalui **Terdakwa**, dan dalam tahun 2010 terdapat beberapa Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo telah meminjam uang kepada BRI Unit Tinombo dan BRI Cabang Parigi dengan jumlah pinjaman uang besarnya yang berbeda-beda, di mana mekanisme untuk mendapatkan pinjaman/kredit uang pada BRI Unit Tinombo maupun BRI Cabang Parigi, yakni :
 - ⇒ Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo mengajukan permohonan pinjaman kepada BRI Cabang Parigi maupun BRI Unit Tinombo sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan dan setelah disetujui oleh pihak BRI Cabang Parigi maupun BRI Unit Tinombo maka yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak BRI Cabang Parigi dan BRI Unit Tinombo, antara lain :
 - a. SK Pengangkatan CPNS (80%) asli;
 - b. SK Pengangkatan PNS (100%) asli;
 - c. SK Pangkat terakhir asli;
 - d. TASPEN asli;
 - e. KARPEG asli;
 - f. Surat Rekomendasi dari Atasan;

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Pernyataan Bendahara yang ditandatangani oleh Bendahara bersama Atasan yakni Surat Keterangan kesanggupan Bendahara untuk menyetor angsuran kredit/pinjaman ke BRI;
- h. Surat pernyataan yang berhutang bahwa yang bersangkutan setuju dipotong gajinya oleh Bendahara untuk membayar kredit/pinjaman BRI;
- i. Surat Kuasa Pemotongan Gaji yang ditandatangani oleh Bendahara bersama yang bersangkutan;
- j. Surat Kuasa untuk mendebet rekening;
- k. Foto Copy KTP Suami Istri;
- l. Foto copy Kartu Keluarga;
- m. Foto copy Akte Nikah;
- n. Daftar Gaji Kolektif;
- o. Daftar Gaji Individual;
- p. Menandatangani Surat Pengakuan Hutang ;

⇒ Dan pembayaran pinjaman uang tersebut dilakukan dengan diangsur setiap bulannya kepada BRI Unit Tinombo maupun BRI Cabang Parigi melalui Bendahara Gaji Guru SD UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong ;

- Bahwa pembayaran angsuran pinjaman uang kepada BRI Unit Tinombo maupun BRI Cabang Parigi dari para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo yang memiliki pinjaman uang pada BRI Unit Tinombo maupun pada BRI Cabang Parigi dilakukan dengan cara : setiap bulan para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo menerima pembayaran gaji PNS melalui **Terdakwa** selaku Pembantu Pemegang Kas Unit (PPKU) dalam Satuan Kerja Bendahara Gaji Guru SD UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, dan sebelum gaji PNS diserahkan kepada para Guru SD dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo yang memiliki pinjaman pada BRI Cabang Parigi maupun BRI Unit Tinombo, terlebih dahulu **Terdakwa** mengambil/memotong sejumlah uang dari gaji para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo tersebut sesuai dengan daftar permintaan pembayaran angsuran pinjaman dari BRI Cabang Parigi dan

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Unit Tinombo berdasarkan Surat Pernyataan Bendahara yang ditandatangani oleh Bendahara bersama Atasan yakni Surat Keterangan kesanggupan Bendahara untuk menyetor angsuran kredit/pinjaman ke PT. BRI (Persero) Tbk., Surat pernyataan yang berhutang bahwa yang bersangkutan setuju dipotong gajinya oleh Bendahara untuk membayar kredit/pinjaman PT. BRI (Persero) Tbk. dan Surat Kuasa Pemotongan Gaji yang ditandatangani oleh Bendahara bersama yang bersangkutan, yang kemudian Terdakwa menyerahkan/menyetorkan kepada BRI Cabang Parigi dan BRI Unit Tinombo sedangkan sisa gaji yang telah dipotong untuk angsuran pinjaman uang bank diserahkan kepada para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo yang bersangkutan;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Pembantu Pemegang Kas Unit (PPKU) dalam Satuan Kerja Bendahara Gaji Guru SD UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong salah satunya adalah bertugas mengelola dan menyiapkan SPP Gaji/Daftar serta melaksanakan fungsi Kasir, Penyimpanan Uang, Pencatatan, Pembukuan, Pembuatan Dokumen Pengeluaran dan Penerimaan Uang serta Laporan (SK Kadis Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 954/7066/DISDIK tanggal 27 Januari 2010, Pertama huruf b), namun Terdakwa pada bulan Mei 2010 dan bulan September 2010, setelah menerima seluruh gaji pegawai Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo dari Bank Daerah Sulawesi Tengah Cabang Parigi, kemudian sebelum gaji para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan, terlebih dahulu Terdakwa mengambil/memotong sejumlah uang dari gaji para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo yang memiliki pinjaman uang pada BRI Cabang Parigi untuk angsuran pinjaman bank sesuai Daftar Permintaan Pemotongan Gaji untuk pembayaran pinjaman dari BRI Cabang Parigi, yang kemudian sisa gaji para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan, dan selanjutnya terhadap sejumlah uang untuk

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran pinjaman bank para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo kepada BRI Cabang Parigi, Terdakwa *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* dengan tidak menyerahkan/menyetorkan uang angsuran pinjaman yang telah diambil/dipotong melalui gaji para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo kepada BRI Cabang Parigi dan menggunakan uang angsuran pinjaman bank tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa, yang seluruhnya terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo, dengan jumlah uang angsuran pinjaman seluruhnya sejumlah Rp. 104.209.829,00 (Seratus empat juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA NASABAH	ANGSURAN PIINJAMAN DARI NASBAH YANG TIDAK DISETOR OLEH TERDAKWA (Rp.)			KET
		MEI 2010	SEPTEMBER 2010	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
1	MANSYUR BAHUWA	1,135,200.00	1,142,644.00	2,277,844.00	
2	JUANI	1,032,300.00	1,040,213.00	2,072,513.00	
3	TAMRIN DJUDU	1,273,400.00	1,282,920.00	2,556,320.00	
4	DAMIANUS UPA	1,471,400.00	1,904,017.00	3,375,417.00	
5	SYAFRUDIN	1,638,400.00	289,100.00	1,927,500.00	
6	ERNA IBRAHIM	1,047,300.00	-	-	
7	MUHAMAD SALMAN	1,593,400.00	-	-	
8	SITI DEWI	1,681,700.00	1,693,717.00	3,375,417.00	
9	JASLAH HASAN	1,460,700.00	252,700.00	1,713,400.00	
10	RAMNA LAMENDE	1,482,100.00	220,600.00	1,702,700.00	
11	DEICE KALESARAN	929,600.00	939,335.00	1,868,935.00	
12	ANTON	1,392,100.00	475,500.00	1,867,600.00	
13	ILYAS	1,477,800.00	342,700.00	1,820,500.00	
14	HADIJAH	1,366,400.00	1,376,153.00	2,742,553.00	
15	FATMAH KARAKA, S.Pd.	1,606,300.00	1,614,375.00	3,220,675.00	
16	AMARA	1,580,600.00	1,586,877.00	3,167,477.00	
17	NUR RAHMAT	1,668,400.00	171,300.00	1,839,700.00	
18	SALEH POUDANGA	2,008,900.00	2,025,884.00	4,034,784.00	
19	ERNI L. ANDI BEDDU	1,267,900.00	1,278,285.00	2,546,185.00	
20	HASANUDIN	959,500.00	967,360.00	1,926,860.00	
21	RAHMAWATI MALANIU A.	1,126,600.00	286,900.00	1,413,500.00	
22	KARTINI	1,717,700.00	1,728,603.00	3,446,303.00	
23	FAJRINA	1,193,000.00	280,500.00	1,473,500.00	
24	PAHLAN SUNU, SPd.	1,927,500.00	85,700.00	2,013,200.00	
25	ZULAEHA	1,113,700.00	299,800.00	1,413,500.00	
26	EDRIANTO SUNUH	1,441,400.00	1,450,168.00	2,891,568.00	
27	RAHMAN A. KUMANI	1,820,500.00	1,833,495.00	3,653,995.00	
28	ENDRAWATI YUNUS RAUF	1,405,000.00	1,418,909.00	2,823,909.00	
29	SUHARTI RAHMATU A.M.	1,405,000.00	1,418,642.00	2,823,642.00	

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



30	NAJMA BBA	1,543,200.00	1,558,186.00	3,101,386.00	
31	ASPAR	1,576,000.00	-	-	
32	MARGARETA LOKONG	1,309,000.00	222,300.00	1,531,300.00	
33	SUPARMAN	1,053,800.00	1,058,929.00	2,112,729.00	
34	SABRUN LAMUHIDI	1,213,000.00	-	-	
35	SURYADI KORONA	2,539,724.00	1,959,140.00	4,498,864.00	
36	AHMAD SAID	-	2,036,800.00	2,036,800.00	
37	HIJRATUL ASWAD	1,002,300.00	1,009,455.00	2,011,755.00	
38	ISRAMIA DJ SINING	1,702,700.00	1,709,912.00	3,412,612.00	
39	RAFIGA LAMASINAI	-	3,005,393.00	3,005,393.00	
40	FATMA AHMAD	-	3,515,458.00	3,515,458.00	
41	NURJAMIL	-	3,492,871.00	3,492,871.00	
42	NURYATI	-	1,592,488.00	1,592,488.00	
43	YULIANTI TANTU	-	1,177,366.00	1,177,366.00	
44	ABDULLAH MANGO	-	3,690,127.00	3,690,127.00	
45	WANDI TAMRIN B	-	1,113,700.00	1,113,700.00	
46	SUPARDIN	-	1,927,500.00	1,927,500.00	
47	ZAENAL	-	1,554,900.00	1,554,900.00	
	JUMLAH	53,163,524.00	51,046,305.00	104,209,829.00	

sesuai Data Tunggalan Kredit Pegawai UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Parigi Nomor : B.4198/KC-XII/ADK/11/2011 tanggal 11 November 2011 dan Surat Nomor : 0609//KC-XII/ADK/02/2012 tanggal 10 Februari 2012 ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2010 Terdakwa secara melawan hukum juga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan tidak menyerahkan/menyetorkan uang angsuran pinjaman yang telah diambil/dipotong melalui gaji para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo kepada BRI Unit Tinombo dan menggunakan uang angsuran pinjaman bank tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa, yang seluruhnya terdiri dari 84 (delapan puluh empat) Guru SD dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo dengan jumlah uang angsuran kredit/pinjaman seluruhnya sejumlah Rp. 107.910.000,00 (Seratus tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA NASABAH	ANGSURAN PIINJAMAN DARI NASABAH YANG TIDAK DISETOR OLEH TERDAKWA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ASRI SOBOILA	1,388,700.00	Jumlah angsuran pinjaman pada kolom 3 adalah angsuran pinjaman pada BRI Unit Tinombo bulan November 2010.
2	GILNA	616,700.00	
3	SARTINA	1,522,100.00	
4	ILYAS	925,000.00	

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	SAWIA RASIAMANG	1,065,500.00	
6	SAHLAN AMBILAO	889,800.00	
7	WARDA TADJI	1,639,200.00	
8	SUMRAN	1,498,700.00	
9	RAHMAN STEIN BOBIHU	1,839,300.00	
10	AHMAD	1,545,500.00	
11	SUHARTINI	616,700.00	
12	KUSNADI	1,428,400.00	
13	RAHMAT KAIWI	1,405,000.00	
14	SRI WAHYUNI	1,756,200.00	
15	MOHAMMAD NUJUM	1,861,600.00	
16	YUSLAENI	431,700.00	
17	MARWIS	925,000.00	
18	ASLAM	1,186,700.00	
19	NIRMA PUSPA LISWATI	819,600.00	
20	MOHAMMAD TAUFIK	264,600.00	
21	SUNILO A. BABA	1,916,600.00	
22	SARI LAJEPE	2,997,400.00	
23	BASE DAENG	1,454,800.00	
24	RENNY B. LELE	472,900.00	
25	AHMAD PAKAYA	1,814,800.00	
26	BURHAN UMUSIN KATAMA	1,826,500.00	
27	KARTINA A. KUNAY	702,500.00	
28	FADLUN	2,381,400.00	
29	SUYONO	819,600.00	
30	DARWIN	667,500.00	
31	LENI	1,124,000.00	
32	WEMPI KUMAYAS	890,000.00	
33	LISMAWATI HUSA	1,170,800.00	
34	IDIHAN KORONA	993,900.00	
35	YUNUS BOBIHU	1,451,800.00	
36	BAHRAN KAMBOSI	1,498,700.00	
37	MASYATI L.	702,500.00	
38	BAHRAN KAMBOSI	1,498,700.00	
39	OBED BAGALATU	1,184,200.00	
40	MUSRAN MASDUR	1,686,000.00	
41	SITI RODIAH	927,300.00	
42	KARTIN KARAEBATU	1,170,800.00	
43	ISMAIL HASYIM KEMPI	1,088,900.00	
44	NURMAWATI	819,600.00	
45	LISTIAWATI	1,170,800.00	
46	NURMIAN MASDAR	1,100,600.00	
47	SUSIANA POLE	1,522,100.00	
48	ISMAWANTI	259,300.00	
49	SUTRISNA	1,124,000.00	
50	HERDA	1,931,900.00	
51	SITI DEKRIATI	1,018,700.00	
52	MASLUN	1,170,900.00	
53	SYAMSUDIN	1,631,100.00	
54	LUKMAN	1,100,600.00	
55	ANICE B.	1,826,500.00	
56	AMARUDIN SYAMSUDIN	1,992,400.00	
57	DAMIR NDALI	1,124,000.00	
58	DOLOF PILONGO	947,400.00	
59	RABIAH MARAILA	1,124,000.00	
60	UDIN DAENG MADIO	866,500.00	
61	HADIJAH LANAGA	1,053,700.00	
62	SEM USU	1,721,100.00	
63	WARNI	1,170,800.00	
64	ABDUL NAN	1,852,300.00	
65	NURLAELA	1,194,300.00	
66	JULIATI	1,002,200.00	

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



67	TAZIM	819,600.00	
68	SAIFUL	1,990,400.00	
69	ABDUL RAHMAN	820,000.00	
70	MUHTAR PULUENGI	1,705,900.00	
71	HASNI	1,428,400.00	
72	SARTJE D. LAPARA	1,793,200.00	
73	MAHMUDIN	1,671,900.00	
74	KUPAS LUBUE	1,088,900.00	
75	HADANIA KALATJANG	1,170,800.00	
76	OBET KARA	1,451,800.00	
77	KALSUM D. LAPARA	1,662,600.00	
78	HASIM SUNU	1,170,800.00	
79	FITRIYA LATJONGKA	1,287,900.00	
80	RISWAN LASAKA	1,503,300.00	
81	SYAMSIAR	1,102,900.00	
82	NURKAJA	1,498,700.00	
83	MUH SALEH YS	1,768,000.00	
84	RAHIMA TJORA	1,229,400.00	
	JUMLAH	107,910,000.00	

sesuai Daftar Tunggalan Angsuran Pinjaman Guru-Guru SD Cabang Dinas Tinombo Bulan November 2010, tanggal 27 Desember 2011 dari Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tinombo Cabang Parigi ;

- Bahwa perbuatan **Terdakwa** yang tidak menyerahkan/menyetorkan uang angsuran pinjaman bank kepada BRI Cabang Parigi dan BRI Unit Tinombo, yang diambil dari gaji para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo dan kemudian uang tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 nomor urut 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 jo. Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 jo. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 954/7066/DISDIK tanggal 27 Januari 2010 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah *mempervaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* sebesar Rp. 212.119.829,00 (Dua ratus dua belas juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga penerimaan negara dari sektor keuntungan perbankan dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menjadi berkurang sehingga merugikan atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 212.119.829,00,- (Dua ratus dua belas juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa HARUN LASANGGO, A.Ma.Pd,** pada bulan Mei 2010, bulan September 2010 dan bulan November 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah, ***melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, sebesar **Rp. 212.119.829,00** (Dua ratus dua belas juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong dan pada tahun 2010 Terdakwa menjabat sebagai Pembantu Pemegang Kas Unit (PPKU) dalam Satuan Kerja Bendahara Gaji Guru SD UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 954/7066/DISDIK tanggal 27 Januari 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 seluruh Guru TK/SD di Kecamatan Tinombo yang termasuk dalam pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo setiap bulannya menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran gaji PNS melalui Terdakwa selaku Pembantu Pemegang Kas Unit (PPKU) dalam Satuan Kerja Bendahara Gaji Guru SD UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, dan dalam tahun 2010 terdapat beberapa Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo telah meminjam uang kepada BRI Cabang Parigi dan BRI Unit Tinombo dengan jumlah pinjaman uang besarnya yang berbeda-beda, di mana mekanisme untuk mendapatkan pinjaman/kredit pada BRI Cabang Parigi maupun BRI Unit Tinombo, yakni:

⇒ Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo mengajukan permohonan pinjaman kepada BRI Cabang Parigi maupun BRI Unit Tinombo sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan dan setelah disetujui oleh pihak BRI Cabang Parigi maupun BRI Unit Tinombo maka yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak BRI Cabang Parigi dan BRI Unit Tinombo, antara lain :

- a. SK Pengangkatan CPNS (80%) asli;
- b. SK Pengangkatan PNS (100%) asli;
- c. SK Pangkat terakhir asli;
- d. TASPEN asli;
- e. KARPEG asli;
- f. Surat Rekomendasi dari Atasan;
- g. Surat Pernyataan Bendahara yang ditandatangani oleh Bendahara bersama Atasan yakni Surat Keterangan kesanggupan Bendahara untuk menyeter angsuran kredit/pinjaman ke BRI;
- h. Surat pernyataan yang berhutang bahwa yang bersangkutan setuju dipotong gajinya oleh Bendahara untuk membayar kredit/pinjaman BRI;
- i. Surat Kuasa Pemotongan Gaji yang ditandatangani oleh Bendahara bersama yang bersangkutan;
- j. Surat Kuasa untuk mendebet rekening;
- k. Foto Copy KTP Suami Istri;
- l. Foto copy Kartu Keluarga;
- m. Foto copy Akte Nikah;
- n. Datar Gaji Kolektif;

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



o. Daftar Gaji Individual;

p. Menandatangani Surat Pengakuan Hutang ;

⇒ Dan pembayaran pinjaman uang tersebut dilakukan dengan diangsur setiap bulannya kepada BRI Unit Tinombo maupun BRI Cabang Parigi melalui Bendahara Gaji Guru SD UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong ;

- Bahwa pembayaran angsuran pinjaman uang kepada BRI Unit Tinombo maupun BRI Cabang Parigi dari para Guru SD di Kecamatan Tinombo yang termasuk dalam wilayah pembinaan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo yang memiliki pinjaman uang pada BRI Unit Tinombo maupun BRI Cabang Parigi dilakukan dengan cara : setiap bulan para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo menerima pembayaran gaji PNS melalui Terdakwa, dan sebelum gaji PNS diserahkan kepada para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo yang memiliki pinjaman pada BRI Cabang Parigi maupun BRI Unit Tinombo, terlebih dahulu Terdakwa mengambil/ memotong sejumlah uang untuk angsuran pinjaman bank dari gaji para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo tersebut sesuai dengan daftar permintaan pembayaran angsuran pinjaman dari BRI Cabang Parigi dan BRI Unit Tinombo berdasarkan Surat Pernyataan Bendahara yang ditandatangani oleh Bendahara bersama Atasan yakni Surat Keterangan Kesanggupan Bendahara untuk menyetor angsuran kredit/pinjaman ke PT. BRI (Persero) Tbk., Surat pernyataan yang berhutang bahwa yang bersangkutan setuju dipotong gajinya oleh Bendahara untuk membayar kredit/pinjaman PT. BRI (Persero) Tbk. dan Surat Kuasa Pemotongan Gaji yang ditandatangani oleh Bendahara bersama yang bersangkutan, yang kemudian Terdakwa menyerahkan/ menyetorkan kepada BRI Cabang Parigi dan BRI Unit Tinombo sedangkan sisa gaji yang telah dipotong untuk angsuran pinjaman uang bank diserahkan kepada para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada bulan Mei 2010 dan bulan September 2010, Terdakwa selaku Pembantu Pemegang Kas Unit (PPKU) dalam Satuan Kerja Bendahara Gaji Guru SD UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong setelah menerima gaji para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo dari Bank Daerah Sulawesi Tengah Cabang Parigi, kemudian sebelum gaji para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo yang memiliki pinjaman uang pada BRI Cabang Parigi diserahkan kepada yang bersangkutan, terlebih dahulu Terdakwa mengambil/memotong sejumlah uang dari gaji para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo tersebut untuk angsuran pinjaman bank sesuai Daftar Permintaan Pemotongan Gaji untuk pembayaran pinjaman dari BRI Cabang Parigi, yang kemudian sisa gaji para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan, namun Terdakwa kemudian *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa selaku Pembantu Pemegang Kas Unit (PPKU) dalam Satuan Kerja Bendahara Gaji Guru SD UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong* dengan tujuan *menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, yakni dengan tidak menyerahkan/ menyetorkan uang angsuran pinjaman bank yang telah diambil/dipotong melalui gaji para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo kepada BRI Cabang Parigi, dan menggunakan uang angsuran pinjaman bank tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa, yang seluruhnya terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo, dengan jumlah uang angsuran pinjaman bank seluruhnya sejumlah Rp. 104.209.829,00,- (Seratus empat juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;

NO	NAMA NASABAH	ANGSURAN PIINJAMAN DARI NASBAH YANG TIDAK DISETOR OLEH TERDAKWA (Rp.)			KET
		MEI 2010	SEPTEMBER 2010	JUMLAH	

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
1	MANSYUR BAHUWA	1,135,200.00	1,142,644.00	2,277,844.00	
2	JUANI	1,032,300.00	1,040,213.00	2,072,513.00	
3	TAMRIN DJUDU	1,273,400.00	1,282,920.00	2,556,320.00	
4	DAMIANUS UPA	1,471,400.00	1,904,017.00	3,375,417.00	
5	SYAFRUDIN	1,638,400.00	289,100.00	1,927,500.00	
6	ERNA IBRAHIM	1,047,300.00	-	-	
7	MUHAMAD SALMAN	1,593,400.00	-	-	
8	SITI DEWI	1,681,700.00	1,693,717.00	3,375,417.00	
9	JASLAH HASAN	1,460,700.00	252,700.00	1,713,400.00	
10	RAMNA LAMENDE	1,482,100.00	220,600.00	1,702,700.00	
11	DEICE KALESARAN	929,600.00	939,335.00	1,868,935.00	
12	ANTON	1,392,100.00	475,500.00	1,867,600.00	
13	ILYAS	1,477,800.00	342,700.00	1,820,500.00	
14	HADIJAH	1,366,400.00	1,376,153.00	2,742,553.00	
15	FATMAH KARAKA, S.Pd.	1,606,300.00	1,614,375.00	3,220,675.00	
16	AMARA	1,580,600.00	1,586,877.00	3,167,477.00	
17	NUR RAHMAT	1,668,400.00	171,300.00	1,839,700.00	
18	SALEH POUDANGA	2,008,900.00	2,025,884.00	4,034,784.00	
19	ERNI L. ANDI BEDDU	1,267,900.00	1,278,285.00	2,546,185.00	
20	HASANUDIN	959,500.00	967,360.00	1,926,860.00	
21	RAHMAWATI MALANIU A.	1,126,600.00	286,900.00	1,413,500.00	
22	KARTINI	1,717,700.00	1,728,603.00	3,446,303.00	
23	FAJRINA	1,193,000.00	280,500.00	1,473,500.00	
24	PAHLAN SUNU, SPd.	1,927,500.00	85,700.00	2,013,200.00	
25	ZULAEHA	1,113,700.00	299,800.00	1,413,500.00	
26	EDRIANTO SUNUH	1,441,400.00	1,450,168.00	2,891,568.00	
27	RAHMAN A. KUMANI	1,820,500.00	1,833,495.00	3,653,995.00	
28	ENDRAWATI YUNUS RAUF	1,405,000.00	1,418,909.00	2,823,909.00	
29	SUHARTI RAHMATU A.M.	1,405,000.00	1,418,642.00	2,823,642.00	
30	NAJMA BBA	1,543,200.00	1,558,186.00	3,101,386.00	
31	ASPAR	1,576,000.00	-	-	
32	MARGARETA LOKONG	1,309,000.00	222,300.00	1,531,300.00	
33	SUPARMAN	1,053,800.00	1,058,929.00	2,112,729.00	
34	SABRUN LAMUHIDI	1,213,000.00	-	-	
35	SURYADI KORONA	2,539,724.00	1,959,140.00	4,498,864.00	
36	AHMAD SAID	-	2,036,800.00	2,036,800.00	
37	HIJRATUL ASWAD	1,002,300.00	1,009,455.00	2,011,755.00	
38	ISRAMIA DJ SINING	1,702,700.00	1,709,912.00	3,412,612.00	
39	RAFIGA LAMASINAI	-	3,005,393.00	3,005,393.00	
40	FATMA AHMAD	-	3,515,458.00	3,515,458.00	
41	NURJAMIL	-	3,492,871.00	3,492,871.00	
42	NURYATI	-	1,592,488.00	1,592,488.00	
43	YULIANTI TANTU	-	1,177,366.00	1,177,366.00	
44	ABDULLAH MANGO	-	3,690,127.00	3,690,127.00	
45	WANDI TAMRIN B	-	1,113,700.00	1,113,700.00	
46	SUPARDIN	-	1,927,500.00	1,927,500.00	
47	ZAENAL	-	1,554,900.00	1,554,900.00	
	JUMLAH	53,163,524.00	51,046,305.00	104,209,829.00	

sesuai Data Tunggalan Kredit Pegawai UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Parigi Nomor : B.4198/KC-XII/ADK/11/2011 tanggal 11 November 2011 dan Surat Nomor : 0609//KC-XII/ADK/02/2012 tanggal 10 Februari 2012 ;

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2010 Terdakwa kembali menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa selaku Pembantu Pemegang Kas Unit (PPKU) dalam Satuan Kerja Bendahara Gaji Guru SD UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni dengan tidak menyerahkan/menyetorkan uang angsuran pinjaman bank yang telah diambil/dipotong melalui gaji para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo kepada BRI Unit Tinombo dan menggunakan uang angsuran pinjaman bank tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa, yang seluruhnya terdiri dari 84 (delapan puluh empat) Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo dengan jumlah uang angsuran pinjaman bank seluruhnya sejumlah Rp. 107.910.000,00,- (Seratus tujuh juta sembilan tarus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA NASABAH	ANGSURAN PIJNjaman DARI NASABAH YANG TIDAK DISETOR OLEH TERDAKWA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ASRI SOBOILA	1,388,700.00	Jumlah angsuran pinjaman pada kolom 3 adalah angsuran pinjaman pada BRI Unit Tinombo bulan November 2010.
2	GILNA	616,700.00	
3	SARTINA	1,522,100.00	
4	ILYAS	925,000.00	
5	SAWIA RASIAMANG	1,065,500.00	
6	SAHLAN AMBILAO	889,800.00	
7	WARDA TADJI	1,639,200.00	
8	SUMRAN	1,498,700.00	
9	RAHMAN STEIN BOBIHU	1,839,300.00	
10	AHMAD	1,545,500.00	
11	SUHARTINI	616,700.00	
12	KUSNADI	1,428,400.00	
13	RAHMAT KAIWI	1,405,000.00	
14	SRI WAHYUNI	1,756,200.00	
15	MOHAMMAD NUJUM	1,861,600.00	
16	YUSLAENI	431,700.00	
17	MARWIS	925,000.00	
18	ASLAM	1,186,700.00	
19	NIRMA PUSPA LISWATI	819,600.00	
20	MOHAMMAD TAUFIK	264,600.00	
21	SUNILU A. BABA	1,916,600.00	
22	SARI LAJEPE	2,997,400.00	
23	BASE DAENG	1,454,800.00	
24	RENNY B. LELE	472,900.00	
25	AHMAD PAKAYA	1,814,800.00	
26	BURHAN UMUSIN KATAMA	1,826,500.00	
27	KARTINA A. KUNAY	702,500.00	

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	FADLUN	2,381,400.00	
29	SUYONO	819,600.00	
30	DARWIN	667,500.00	
31	LENI	1,124,000.00	
32	WEMPI KUMAYAS	890,000.00	
33	LISMAWATI HUSA	1,170,800.00	
34	IDIHAN KORONA	993,900.00	
35	YUNUS BOBIHU	1,451,800.00	
36	BAHRAN KAMBOSI	1,498,700.00	
37	MASYATI L.	702,500.00	
38	BAHRAN KAMBOSI	1,498,700.00	
39	OBED BAGALATU	1,184,200.00	
40	MUSRAN MASDUR	1,686,000.00	
41	SITI RODIAH	927,300.00	
42	KARTIN KARAEBATU	1,170,800.00	
43	ISMAIL HASYIM KEMPI	1,088,900.00	
44	NURMAWATI	819,600.00	
45	LISTIAWATI	1,170,800.00	
46	NURMIAN MASDAR	1,100,600.00	
47	SUSIANA POLE	1,522,100.00	
48	ISMAWANTI	259,300.00	
49	SUTRISNA	1,124,000.00	
50	HERDA	1,931,900.00	
51	SITI DEKRIATI	1,018,700.00	
52	MASLUN	1,170,900.00	
53	SYAMSUDIN	1,631,100.00	
54	LUKMAN	1,100,600.00	
55	ANICE B.	1,826,500.00	
56	AMARUDIN SYAMSUDIN	1,992,400.00	
57	DAMIR NDALI	1,124,000.00	
58	DOLOF PILONGO	947,400.00	
59	RABIAH MARAILA	1,124,000.00	
60	UDIN DAENG MADIO	866,500.00	
61	HADIJAH LANAGA	1,053,700.00	
62	SEM USU	1,721,100.00	
63	WARNI	1,170,800.00	
64	ABDUL NAN	1,852,300.00	
65	NURLAELA	1,194,300.00	
66	JULIATI	1,002,200.00	
67	TAZIM	819,600.00	
68	SAIFUL	1,990,400.00	
69	ABDUL RAHMAN	820,000.00	
70	MUHTAR PULUENGI	1,705,900.00	
71	HASNI	1,428,400.00	
72	SARTJE D. LAPARA	1,793,200.00	
73	MAHMUDIN	1,671,900.00	
74	KUPAS LUBUE	1,088,900.00	
75	HADANIA KALATJANG	1,170,800.00	
76	OBET KARA	1,451,800.00	
77	KALSUM D. LAPARA	1,662,600.00	
78	HASIM SUNU	1,170,800.00	
79	FITRIYA LATJONGKA	1,287,900.00	
80	RISWAN LASAKA	1,503,300.00	
81	SYAMSIAR	1,102,900.00	
82	NURKAJIA	1,498,700.00	
83	MUH SALEH YS	1,768,000.00	
84	RAHIMA TJORA	1,229,400.00	
	JUMLAH	107,910,000.00	

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Daftar Tunggalan Angsuran Pinjaman Guru-Guru SD Cabang Dinas Tinombo Bulan November 2010, tanggal 27 Desember 2011 dari Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tinombo Cabang Parigi ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah *menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* sebesar Rp. 212.119.829,00,- (Dua ratus dua belas juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga *penerimaan negara* dari sektor keuntungan perbankan dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menjadi berkurang sehingga merugikan atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 212.119.829,00,- (Dua ratus dua belas juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa HARUN LASANGGO, A.Ma.Pd**, pada bulan Mei 2010, bulan September 2010 dan bulan November 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah, ***melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu sebagai Pembantu Pemegang Kas Unit (PPKU) dalam Satuan Kerja Bendahara Gaji Guru SD UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong yang diangkat berdasarkan Surat***

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 954/7066/DISDIK tanggal 27 Januari 2010, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa **Terdakwa** adalah pegawai negeri sipil yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong dan pada tahun 2010 **Terdakwa** menjabat sebagai Pembantu Pemegang Kas Unit (PPKU) dalam Satuan Kerja Bendahara Gaji Guru SD UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 954/7066/DISDIK tanggal 27 Januari 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 seluruh Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo yang termasuk dalam pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi setiap bulannya menerima pembayaran gaji PNS melalui **Terdakwa** selaku Pembantu Pemegang Kas Unit (PPKU) dalam Satuan Kerja Bendahara Gaji Guru SD UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, dan dalam tahun 2010 terdapat beberapa Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo telah meminjam uang kepada BRI Unit Tinombo dan BRI Cabang Parigi dengan jumlah pinjaman uang besarnya yang berbeda-beda, di mana mekanisme untuk mendapatkan pinjaman/kredit pada BRI Unit Tinombo maupun BRI Cabang Parigi, yakni :
⇒ Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo mengajukan permohonan pinjaman kepada BRI Cabang Parigi maupun BRI Unit Tinombo sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan dan setelah disetujui oleh pihak BRI Cabang Parigi maupun BRI Unit Tinombo maka yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh pihak BRI Cabang Parigi dan BRI Unit Tinombo, antara lain :

- a. SK Pengangkatan CPNS (80%) asli;
- b. SK Pengangkatan PNS (100%) asli;
- c. SK Pangkat terakhir asli;
- d. TASPEN asli;
- e. KARPEG asli;
- f. Surat Rekomendasi dari Atasan;
- g. Surat Pernyataan Bendahara yang ditandatangani oleh Bendahara bersama Atasan yakni Surat Keterangan kesanggupan Bendahara untuk menyetor angsuran kredit/pinjaman ke BRI;
- h. Surat pernyataan yang berhutang bahwa yang bersangkutan setuju dipotong gajinya oleh Bendahara untuk membayar kredit/pinjaman BRI;
- i. Surat Kuasa Pemotongan Gaji yang ditandatangani oleh Bendahara bersama yang bersangkutan;
- j. Surat Kuasa untuk mendebet rekening;
- k. Foto Copy KTP Suami Istri;
- l. Foto copy Kartu Keluarga;
- m. Foto copy Akte Nikah;
- n. Datar Gaji Kolektif;
- o. Daftar Gaji Individual;
- p. Menandatangani Surat Pengakuan Hutang.

⇒ Dan pembayaran pinjaman uang tersebut dilakukan dengan diangsur setiap bulannya kepada BRI Unit Tinombo maupun BRI Cabang Parigi melalui Bendahara Gaji Guru SD UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Mautong ;

- Bahwa pembayaran angsuran pinjaman uang kepada BRI Unit Tinombo maupun BRI Cabang Parigi dari para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo yang memiliki pinjaman uang pada BRI Unit Tinombo maupun BRI Cabang Parigi dilakukan dengan cara : setiap bulannya Terdakwa selaku *Pembantu Pemegang Kas Unit (PPKU) dalam Satuan Kerja Bendahara Gaji Guru SD UPTD Dinas Pendidikan*

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong

mengambil gaji para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong di Bank Daerah Sulawesi Tengah Cabang Parigi dan kemudian gaji Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf UPTD Dinas Pendidikan yang *disimpan* Terdakwa tersebut sebelum diserahkan kepada para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo yang memiliki pinjaman uang pada BRI Cabang Parigi maupun BRI Unit Tinombo, terlebih dahulu Terdakwa mengambil/memotong sejumlah uang untuk angsuran pinjaman bank dari gaji para Guru SD di Kecamatan Tinombodan Staf UPTD Dinas Pendidikan tersebut sesuai dengan daftar permintaan pembayaran angsuran pinjaman dari BRI Cabang Parigi dan BRI Unit Tinombo berdasarkan Surat Pernyataan Bendahara yang ditandatangani oleh Bendahara bersama Atasan yakni Surat Keterangan Kesanggupan Bendahara untuk menyetor angsuran kredit/pinjaman ke PT. BRI (Persero) Tbk., Surat pernyataan yang berhutang bahwa yang bersangkutan setuju dipotong gajinya oleh Bendahara untuk membayar kredit/pinjaman PT. BRI (Persero) Tbk. dan Surat Kuasa Pemotongan Gaji yang ditandatangani oleh Bendahara bersama yang bersangkutan, yang kemudian Terdakwa menyerahkan/menyetorkan kepada BRI Cabang Parigi dan BRI Unit Tinombo sedangkan sisa gaji yang telah dipotong untuk angsuran pinjaman uang bank diserahkan kepada para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf UPTD Dinas Pendidikan yang bersangkutan ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2010 dan bulan September 2010 Terdakwa *dengan sengaja menggelapkan* sejumlah uang untuk pembayaran angsuran pinjaman bank yang telah diambil/dipotong dari gaji para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf UPTD Dinas Pendidikan

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tinombo yang disimpan Terdakwa selaku Pembantu Pemegang Kas Unit (PPKU) dalam Satuan Kerja Bendahara Gaji Guru SD UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, yakni dengan tidak menyerahkan/ menyetorkan uang angsuran pinjaman bank yang telah diambil/dipotong melalui gaji para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo kepada BRI Cabang Parigi, dan menggunakan uang angsuran pinjaman bank tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa, yang seluruhnya terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo, dengan jumlah uang angsuran pinjaman bank seluruhnya sejumlah Rp. 104.209.829,00,- (Seratus empat juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA NASABAH	ANGSURAN PIINJAMAN DARI NASBAH YANG TIDAK DISETOR OLEH TERDAKWA (Rp.)			KET
		MEI 2010	SEPTEMBER 2010	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
1	MANSYUR BAHUWA	1,135,200.00	1,142,644.00	2,277,844.00	
2	JUANI	1,032,300.00	1,040,213.00	2,072,513.00	
3	TAMRIN DJUDU	1,273,400.00	1,282,920.00	2,556,320.00	
4	DAMIANUS UPA	1,471,400.00	1,904,017.00	3,375,417.00	
5	SYAFRUDIN	1,638,400.00	289,100.00	1,927,500.00	
6	ERNA IBRAHIM	1,047,300.00	-	-	
7	MUHAMAD SALMAN	1,593,400.00	-	-	
8	SITI DEWI	1,681,700.00	1,693,717.00	3,375,417.00	
9	JASLAH HASAN	1,460,700.00	252,700.00	1,713,400.00	
10	RAMNA LAMENDE	1,482,100.00	220,600.00	1,702,700.00	
11	DEICE KALESARAN	929,600.00	939,335.00	1,868,935.00	
12	ANTON	1,392,100.00	475,500.00	1,867,600.00	
13	ILYAS	1,477,800.00	342,700.00	1,820,500.00	
14	HADIJAH	1,366,400.00	1,376,153.00	2,742,553.00	
15	FATMAH KARAKA, S.Pd.	1,606,300.00	1,614,375.00	3,220,675.00	
16	AMARA	1,580,600.00	1,586,877.00	3,167,477.00	
17	NUR RAHMAT	1,668,400.00	171,300.00	1,839,700.00	
18	SALEH POUDANGA	2,008,900.00	2,025,884.00	4,034,784.00	
19	ERNI L. ANDI BEDDU	1,267,900.00	1,278,285.00	2,546,185.00	
20	HASANUDIN	959,500.00	967,360.00	1,926,860.00	
21	RAHMAWATI MALANIU A.	1,126,600.00	286,900.00	1,413,500.00	
22	KARTINI	1,717,700.00	1,728,603.00	3,446,303.00	
23	FAJRINA	1,193,000.00	280,500.00	1,473,500.00	
24	PAHLAN SUNU, SPd.	1,927,500.00	85,700.00	2,013,200.00	
25	ZULAEHA	1,113,700.00	299,800.00	1,413,500.00	
26	EDRIANTO SUNUH	1,441,400.00	1,450,168.00	2,891,568.00	
27	RAHMAN A. KUMANI	1,820,500.00	1,833,495.00	3,653,995.00	
28	ENDRAWATI YUNUS RAUF	1,405,000.00	1,418,909.00	2,823,909.00	
29	SUHARTI RAHMATU A.M.	1,405,000.00	1,418,642.00	2,823,642.00	
30	NAJMA BBA	1,543,200.00	1,558,186.00	3,101,386.00	
31	ASPAR	1,576,000.00	-	-	

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	MARGARETA LOKONG	1,309,000.00	222,300.00	1,531,300.00	
33	SUPARMAN	1,053,800.00	1,058,929.00	2,112,729.00	
34	SABRUN LAMUHIDI	1,213,000.00	-	-	
35	SURYADI KORONA	2,539,724.00	1,959,140.00	4,498,864.00	
36	AHMAD SAID	-	2,036,800.00	2,036,800.00	
37	HIJRATUL ASWAD	1,002,300.00	1,009,455.00	2,011,755.00	
38	ISRAMIA DJ SINING	1,702,700.00	1,709,912.00	3,412,612.00	
39	RAFIGA LAMASINAI	-	3,005,393.00	3,005,393.00	
40	FATMA AHMAD	-	3,515,458.00	3,515,458.00	
41	NURJAMIL	-	3,492,871.00	3,492,871.00	
42	NURYATI	-	1,592,488.00	1,592,488.00	
43	YULIANTI TANTU	-	1,177,366.00	1,177,366.00	
44	ABDULLAH MANGO	-	3,690,127.00	3,690,127.00	
45	WANDI TAMRIN B	-	1,113,700.00	1,113,700.00	
46	SUPARDIN	-	1,927,500.00	1,927,500.00	
47	ZAENAL	-	1,554,900.00	1,554,900.00	
	JUMLAH	53,163,524.00	51,046,305.00	104,209,829.00	

sesuai Data Tunggal Kredit Pegawai UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Parigi Nomor : B.4198/KC-XII/ADK/11/2011 tanggal 11 November 2011 dan Surat Nomor : 0609//KC-XII/ADK/02/2012 tanggal 10 Februari 2012 ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2010, Terdakwa *secara melawan hukum juga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan tidak menyerahkan/menyetorkan* uang angsuran pinjaman bank yang telah diambil/dipotong melalui gaji para Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo kepada BRI Unit Tinombo dan menggunakan uang angsuran pinjaman bank tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa, yang seluruhnya terdiri dari 84 (delapan puluh empat) Guru SD di Kecamatan Tinombo dan Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo dengan jumlah uang angsuran pinjaman bank seluruhnya sejumlah Rp. 107.910.000,00,- (Seratus tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA NASABAH	ANGSURAN PIJNjaman DARI NASBAH YANG TIDAK DISETOR OLEH TERDAKWA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ASRI SOBOILA	1,388,700.00	Jumlah angsuran pinjaman pada kolom 3 adalah angsuran pinjaman pada BRI Unit Tinombo bulan November 2010.
2	GILNA	616,700.00	
3	SARTINA	1,522,100.00	
4	ILYAS	925,000.00	
5	SAWIA RASIAMANG	1,065,500.00	
6	SAHLAN AMBILAO	889,800.00	
7	WARDA TADJI	1,639,200.00	

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	SUMRAN	1,498,700.00	
9	RAHMAN STEIN BOBIHU	1,839,300.00	
10	AHMAD	1,545,500.00	
11	SUHARTINI	616,700.00	
12	KUSNADI	1,428,400.00	
13	RAHMAT KAIWI	1,405,000.00	
14	SRI WAHYUNI	1,756,200.00	
15	MOHAMMAD NUJUM	1,861,600.00	
16	YUSLAENI	431,700.00	
17	MARWIS	925,000.00	
18	ASLAM	1,186,700.00	
19	NIRMA PUSPA LISWATI	819,600.00	
20	MOHAMMAD TAUFIK	264,600.00	
21	SUNILO A. BABA	1,916,600.00	
22	SARI LAJEPE	2,997,400.00	
23	BASE DAENG	1,454,800.00	
24	RENNY B. LELE	472,900.00	
25	AHMAD PAKAYA	1,814,800.00	
26	BURHAN UMUSIN KATAMA	1,826,500.00	
27	KARTINA A. KUNAY	702,500.00	
28	FADLUN	2,381,400.00	
29	SUYONO	819,600.00	
30	DARWIN	667,500.00	
31	LENI	1,124,000.00	
32	WEMPI KUMAYAS	890,000.00	
33	LISMAWATI HUSA	1,170,800.00	
34	IDIHAN KORONA	993,900.00	
35	YUNUS BOBIHU	1,451,800.00	
36	BAHRAN KAMBOSI	1,498,700.00	
37	MASYATI L.	702,500.00	
38	BAHRAN KAMBOSI	1,498,700.00	
39	OBED BAGALATU	1,184,200.00	
40	MUSRAN MASDUR	1,686,000.00	
41	SITI RODIAH	927,300.00	
42	KARTIN KARAEBATU	1,170,800.00	
43	ISMAIL HASYIM KEMPI	1,088,900.00	
44	NURMAWATI	819,600.00	
45	LISTIAWATI	1,170,800.00	
46	NURMIAN MASDAR	1,100,600.00	
47	SUSIANA POLE	1,522,100.00	
48	ISMAWANTI	259,300.00	
49	SUTRISNA	1,124,000.00	
50	HERDA	1,931,900.00	
51	SITI DEKRIATI	1,018,700.00	
52	MASLUN	1,170,900.00	
53	SYAMSUDIN	1,631,100.00	
54	LUKMAN	1,100,600.00	
55	ANICE B.	1,826,500.00	
56	AMARUDIN SYAMSUDIN	1,992,400.00	
57	DAMIR NDALI	1,124,000.00	
58	DOLOF PILONGO	947,400.00	
59	RABIAH MARAILA	1,124,000.00	
60	UDIN DAENG MADIO	866,500.00	
61	HADIJAH LANAGA	1,053,700.00	
62	SEM USU	1,721,100.00	
63	WARNI	1,170,800.00	
64	ABDUL NAN	1,852,300.00	
65	NURLAELA	1,194,300.00	
66	JULIATI	1,002,200.00	
67	TAZIM	819,600.00	
68	SAIFUL	1,990,400.00	
69	ABDUL RAHMAN	820,000.00	

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



70	MUHTAR PULUENGI	1,705,900.00	
71	HASNI	1,428,400.00	
72	SARTJE D. LAPARA	1,793,200.00	
73	MAHMUDIN	1,671,900.00	
74	KUPAS LUBUE	1,088,900.00	
75	HADANIA KALATJANG	1,170,800.00	
76	OBET KARA	1,451,800.00	
77	KALSUM D. LAPARA	1,662,600.00	
78	HASIM SUNU	1,170,800.00	
79	FITRIYA LATJONGKA	1,287,900.00	
80	RISWAN LASAKA	1,503,300.00	
81	SYAMSIAR	1,102,900.00	
82	NURKAJAJA	1,498,700.00	
83	MUH SALEH YS	1,768,000.00	
84	RAHIMA TJORA	1,229,400.00	
	JUMLAH	107,910,000.00	

sesuai Daftar Tunggalan Angsuran Pinjaman Guru-Guru SD Cabang Dinas Tinombo Bulan November 2010, tanggal 27 Desember 2011 dari Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tinombo Cabang Parigi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain *dengan sengaja menggelapkan* uang angsuran pinjaman BRI Cabang Parigi dan BRI Unit Tinombo sebesar Rp. 212.119.829,00,- (Dua ratus dua belas juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), *penerimaan negara* dari sektor keuntungan perbankan dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menjadi berkurang sehingga merugikan atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 212.119.829,00,- (Dua ratus dua belas juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi di Tinombo tanggal 08 Agustus 2012 sebagai berikut :

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



1. Menyatakan Terdakwa HARUN LASANGGO, A.Ma.Pd. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut pada Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARUN LASANGGO, A.Ma.Pd.** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.169.588.227.00- (seratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dan jika Terdakwa membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan agar barang-barang bukti berupa :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 954/7066/ DISDIK tentang Pengangkatan Pembantu Pemegang Kas Unit Dinas Pendidikan Kabupaten, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan, SMP, SMA, SMK se Kabupaten parigi Moutong Tahun Anggaran 2010 ;

Foto Copy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 823.3/282-X/Bag.Orpeg/2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama HARUN LASANGGO,A.Ma.Pd. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Formulir pengajuan pinjaman/kredit pada BRI Unit Tinombo dan BRI Cabang Parigi ;
	Foto copy surat tanggal 4 juli 2011 dari Guru-guru TK/SD dan Staf pegawai kantor UPTD Kecamatan Tinombo, perihal penyelewengan keuangan mantan bendahara TK/SD Kecamatan Tinombo (Sdr. HARUN LASANGGO) ;
	Foto Copy Surat Nomor : B.061U/XII/2010 tanggal 1 Desember 2011, perihal Peringatan I (pertama) kepada Bendahara UPTD Pendidikan Kecamatan Tinombo dari BRI Unit Tinombo ;
	Daftar Tunggakan Angsuran Pinjaman Guru-Guru SD Cabang Dinas Tinombo Bulan November 2010 dari BRI Unit Tinombo ;
	Surat Data Tunggakan Kredit Pegawai UPTD Pendidikan Kecamatan Tinombo, Nomor : B.4198/KC-XII/ADK/11/2011 tanggal 11 November 2011 dari BRI Cabang Parigi ;
	Surat Data Tunggakan Kredit Pegawai UPTD Pendidikan Kecamatan Tinombo bulan Mei 2010 dan bulan September 2010, Nomor : B.0609/KC-XII/ADK/02/2012 tanggal 10 Februari 2012 dari BRI Cabang Parigi ;
	Surat Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Model : SU ;
	Surat Pengakuan Hutang Model : SH-03/KRETAP/KUPEDES GBT ;
	Data Tunggakan Kredit Pegawai UPTD Pendidikan Kecamatan Tinombo, Nomor : /KC-XII/ADK/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 ;
	Foto copy Ligalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Penyelewengan Dana Setoran Angsuran Kredit Bank Pegawai UPTD Dinas Pendidikan dan Guru-Guru TK/SD Kecamatan Tinombo Tahun 2010, Nomor : 709/08/RHS/INSPEKTORAT/ PM/2011 tanggal 19 Agustus 2011 ;
	Foto copy Ligalisir Surat Bupati Parigi Moutong tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Nomor : 703/00.06/INSPEKTORAT/2011 tanggal 25 Agustus 2011 ;
Terlampir dalam berkas.	

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 23/Pid.Sus/2012/PN.PL. tanggal 06 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARUN LASANGGO, A.Ma.Pd.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



3. Menyatakan Terdakwa **HARUN LASANGGO, A.Ma.Pd.** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARUN LASANGGO, A.Ma.Pd.** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8(delapan) bulan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan sebesar Rp. 164.747.227.- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa:

1.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 954/7066/ DISDIK tentang Pengangkatan Pembantu Pemegang Kas Unit Dinas Pendidikan Kabupaten, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan, SMP, SMA, SMK se Kabupaten parigi Moutong Tahun Anggaran 2010 ;
2.	Foto Copy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 823.3/282-X/Bag.Orpeg/2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama HARUN LASANGGO, A.Ma.Pd. ;
3.	Formulir pengajuan pinjaman/kredit pada BRI Unit Tinombo dan BRI Cabang Parigi ;
4.	Foto copy surat tanggal 4 juli 2011 dari Guru-guru TK/SD dan Staf pegawai kantor UPTD Kecamatan Tinombo, perihal penyelewengan keuangan mantan bendahara TK/SD Kecamatan Tinombo (Sdr. HARUN LASANGGO) ;

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Foto Copy Surat Nomor : B.061U/XII/2010 tanggal 1 Desember 2011, perihal Peringatan I (pertama) kepada Bendahara UPTD Pendidikan Kecamatan Tinombo dari BRI Unit Tinombo ;
6.	Daftar Tunggakan Angsuran Pinjaman Guru-Guru SD Cabang Dinas Tinombo Bulan November 2010 dari BRI Unit Tinombo ;
7.	Surat Data Tunggakan Kredit Pegawai UPTD Pendidikan Kecamatan Tinombo, Nomor : B.4198/KC-XII/ADK/11/2011 tanggal 11 November 2011 dari BRI Cabang Parigi ;
8.	Surat Data Tunggakan Kredit Pegawai UPTD Pendidikan Kecamatan Tinombo bulan Mei 2010 dan bulan September 2010, Nomor : B.0609/KC-XII/ADK/02/2012 tanggal 10 Februari 2012 dari BRI Cabang Parigi ;
9.	Surat Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Model : SU ;
10.	Surat Pengakuan Hutang Model : SH-03/KRETAP/KUPEDES GBT ;
11.	Data Tunggakan Kredit Pegawai UPTD Pendidikan Kecamatan Tinombo, Nomor : /KC-XII/ADK/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 ;
12.	Foto copy Ligalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Penyelewengan Dana Setoran Anggsuran Kredit Bank Pegawai UPTD Dinas Pendidikan dan Guru-Guru TK/SD Kecamatan Tinombo Tahun 2010, Nomor : 709/08/RHS/INSPEKTORAT/ PM/2011 tanggal 19 Agustus 2011 ;
13.	Foto copy Ligalisir Surat Bupati Parigi Moutong tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Nomor : 703/00.06/INSPEKTORAT/2011 tanggal 25 Agustus 2011 ;
Terlampir dalam berkas ;	

9. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 14/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU tanggal 09 Nopember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 06 September 2012 Nomor : 23/Pid.Sus/2012/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibiayai membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PALU yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Desember 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 17 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 17 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terjadinya perbuatan/hubungan hukum antara Terdakwa, BRI. Cabang Tinombo dan Cabang Parigi, serta para Guru se Kecamatan Tinombo adalah, karena adanya Permohonan Kredit oleh para guru kepada BRI yang disetujui oleh pihak BRI, dengan demikian terjadi kesepakatan pinjam-meminjam antara para guru dengan BRI, hal ini menurut kami dasarnya adalah Pasal 1320 KUH.Perdata ;
2. Dalam hal penyeteroran cicilan perbulan dari Nasabah (para guru) ke BRI terjadi kesepakatan 3 pihak yaitu, para guru dan BRI sepakat pula memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk memotong gaji para guru, selanjutnya Terdakwa sebagai penerima kuasa menyeteror/membayar cicilan kepada BRI, Surat Kuasa tersebut dasarnya adalah Pasal 1792 KUH.Perdata ;

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



3. Bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Tentang Pengangkatan Terdakwa sebagai Bendahara di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo No.954/7066/DISDIK Tahun 2010.- Di dalam Surat Keputusan tersebut, tidak ada uraian tugas Terdakwa untuk mengurus kredit dan membayar cicilan kredit para guru di Bank, fakta ini didukung pula dengan keterangan saksi : Drs. I NYOMAN SRIADJIJAYA, MM. saksi ini adalah atasan Terdakwa yang membuat dan menandatangani SK tersebut menerangkan bahwa, Pemotongan gaji guru-guru dan menyeter ke BRI bukan tugas Terdakwa, karena itu Terdakwa tidak dimintakan Laporan Pertanggung jawaban dan Terdakwa, berdasarkan fakta tersebut, menurut pandangan kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa bahwa, perbuatan Terdakwa yang mengambil/memotong gaji para guru untuk dibayarkan cicilan kredit di BRI, bukan kewenangan/kekuasaan Terdakwa karena jabatan dan kedudukannya sebagai Bendahara Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tinombo, melainkan kekuasaan itu ada karena Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh para guru dengan Terdakwa, demikian secara hukum unsur Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu, “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya “TIDAK TERPENUHI.;

Bahwa Demikian pula unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Fakta persidangan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui keterangan 2 orang saksi dan BRI Cabang Tinombo dan BRI Parigi yang keterangannya senada bahwa, para guru-guru sebagai nasabah BRI. yang menambah/memperpanjang pinjaman / kredit, langsung dipotong dengan tunggakan dalam akad kredit pertama ditambah dengan

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



bunga dan biaya administrasi, selanjutnya fakta persidangan dengan keterangan 10 orang guru sebagai saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum keterangannya sama, dan di dalam Memori Kasasi ini dikutip dan putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, yaitu : “saksi menambah/memperpanjang pinjaman/kredit pihak BRI langsung memotong uang yang dibayarkan kepada mereka sebesar tunggakan ditambah bunga, denda dan biaya administrasi lainnya”, selanjutnya keterangan saksi dalam perjanjian kredit pada Bank BRI yang menjadi jaminan adalah, harta barang-barang milik pribadi para guru yang menjadi nasabah berupa : SK Pengangkatan, SK Pangkat terakhir, Taspen, Karpeg, surat kuasa, Kartu Keluarga, Daftar Gaji.- Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa, tidak ada kerugian Negara dalam perkara ini, yang dirugikan adalah pribadi para guru-guru ;

Bahwa yang lebih konyol lagi dalam amar putusan Pengadilan Negeri Palu yang Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Uang pengganti sebesar Rp.164.747.227,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) menurut kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa bahwa bentuk penghukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sungguh sangat tidak logis dan rasional, sebab sudah menjadi fakta di persidangan Bank BRI tidak ada kerugian yang diderita akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetor cicilan para guru-guru yang menjadi nasabah Bank BRI karena selama cicilan itu belum dilunasi maka semua persyaratan yang menjadi jaminan syarat pencairan kredit para guru-guru sebagaimana yang sudah diuraikan di atas tetap dalam penguasaan Bank BRI, olehnya itu maka sangat keliru dan tidak berdasarkan pada rasa keadilan dan kepastian hukum jika Terdakwa harus dihukum untuk membayar denda dan uang pengganti, Dan apabila putusan Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Kasasi sungguh merupakan perampokkan dan/atau pemerasan yang sengaja dilakukan oleh Negara kepada Terdakwa sebagai warga Negara karena dasar penghukuman itu sangat tidak relevan dengan fakta persidangan, jika sekiranya putusan Pengadilan Negeri Palu betul-betul memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan fakta persidangan sudah

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti putusan atas diri Terdakwa pastilah Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan yang terbukti kepada Terdakwa adalah penyimpangan atas apa yang disepakati dalam surat kuasa antara Para guru-guru dengan Terdakwa yang ranah hukumnya adalah penggelapan Pasal 372 KUH Pidana, olehnya itu maka kami Penasihat hukum Terdakwa mencermati isi putusan Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang sengaja dan terkesan sangat memaksakan diri untuk tetap mencari dasar pembenaran dalam pertimbangan hukumnya agar Terdakwa dihukum padahal sudah sangat nyata kerugian Negara tidak ada. Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, kami Penasihat hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Kasasi kiranya dapat memberikan pertimbangan hukum dan dengan mengadili sendiri atas penerapan hukum yang telah keliru dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palu Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, karena ternyata putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sebab mengandung kekeliruan yang sangat nyata dan tidak cermat dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta tidak menerapkan hukum yang sesungguhnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Bahwa Pengadilan Tinggi dapat memeriksa perkara a quo tanpa diajukannya memori banding, dan Pengadilan Tinggi telah mempelajari berkas perkara a quo dan mengambil alih pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri sebagai pertimbangannya sendiri ;

Bahwa kewenangan Terdakwa untuk memotong setoran uang cicilan para nasabah/debitur untuk diserahkan kepada BRI ternyata tidak dilakukan sehingga dapat merugikan keuangan Negara mengingat BRI adalah perusahaan milik Negara yang sebagian sahamnya adalah milik pemerintah sebagaimana dimaksud penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pengertian kekayaan Negara ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : HARUN LASANGGO, A.Ma.Pd.** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Askin, SH., MH.**

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 329 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **MS. Lumme, SH.**, Hakim-Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.--

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Mohammad Askin, SH., MH.

ttd./

MS. Lumme, SH.,

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana
Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338